



P U T U S A N

Nomor 5 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI ERNI alias ERNI binti ABD. RAUF;**
Tempat Lahir : Soppeng;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 7 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan K.H. Dewantoro, Kelurahan Biru,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten
Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan kota sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

A t a u

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 29 Agustus 2019 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



1. Menyatakan Terdakwa ANDI ERNI alias ERNI binti ABD. RAUF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ERNI alias ERNI binti ABD. RAUF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 12 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 08 Nopember 2016;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 03 April 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 04 April 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 02 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 04 Januari 2017.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 05 Februari 2017;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 01 April 2018;

Dikembalikan kepada Hj. Hajiba binti Saing;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 169/Pid.B/2019/PN Wtp, tanggal 25 September 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ERNI alias ERNI binti ABD. RAUF tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan dakwaan alternative Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota setelah putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 12 Juli 2016;

b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 08 Nopember 2016.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



- c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 03 April 2017.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 04 April 2017;
- e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 02 Januari 2017;
- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 04 Januari 2017;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 05 Februari 2017;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh A. ERNI, pada tanggal 01 April 2018.

Dikembalikan kepada Hj. Hajiba binti Saing;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2019/PN.WTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



Bone pada tanggal 25 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebenarnya Terdakwa telah menerima uang dari saksi Hajiba binti Saing secara berangsur-angsur dari bulan Desember 2016 sampai dengan tahun 2018 yang bila ditotalkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uang tersebut adalah sifatnya pinjaman tanpa perjanjian bunga dan tidak ada ditentukan kapan pengembalian uang tersebut dari Terdakwa kepada saksi Hajiba binti Saing;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang saksi Hajiba binti Saing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat di tanya saksi Hajiba binti Saing kenapa hanya mengembalikan Rp1.000.000,00 ? dijawab Terdakwa "Nanti kalau keluar uang suami dari BRI akan dilunasi semuanya", namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sisa pinjaman Terdakwa kepada saksi Hajiba binti Saing;
- Bahwa di persidangan Terdakwa kembali memberikan uang yang ada padanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi kepada saksi Hajiba binti Saing sehingga hutang Terdakwa kepada saksi Hajiba binti Saing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak terungkap fakta bahwasanya Terdakwa mengucapkan perkataan-perkataan bohong dan atau tipu muslihat, atau menggunakan jabatan palsu untuk menggerakkan saksi Hajiba binti Saing menyerahkan uang kepada Terdakwa, selain itu pula uang yang diserahkan saksi Hajiba binti Saing kepada Terdakwa juga disadari oleh saksi Hajiba binti Saing sebagai uang pinjaman yang akan dikembalikan Terdakwa kepada saksi Hajiba binti Saing nantinya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Dr. Desnayeti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 9 Juni 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 5 K/Pid/2020